

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 1586 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
  tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
  Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
  Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang
  Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
  Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur,
  wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
  dan Wakil Walikota 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 584/PL.02.2-BA/1607/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANYUASIN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai, pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

dto

AANG MIDHARTA

Petikan sesuai dengan aslinya KASUBBAG TEKNIS

PENYELENGGARAAN DAN HUKUM

KOMIŞI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUAŞIN

HASNI, S.IP PENATA TK. I/III.d

SEKRETARIAT

NIP. 198107152009 121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1586 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN
TAHUN 2024

### NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024

	Nama Pasangan Calon		
Nomor Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1.	H. Askolani, S.H.,M.H	Netta Indian, S.P	<ol> <li>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li> <li>Partai Golongan Karya</li> <li>Partai Hati Nurani Rakyat</li> </ol>
2.	H. Slamet, S.H	Alfi Novriansyah Rustam	<ol> <li>Partai Gerakan Indonesia Raya</li> <li>Partai Nasdem</li> <li>Partai Demokrat</li> <li>Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>Partai Kebangkitan Bangsa</li> <li>Partai Amanat Nasional</li> </ol>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN, dto AANG MIDHARTA

Petikan sesuai dengan aslinya KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM KAKOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT SEKRETARIAT

PENATA TK. I/III.d NIP. 198107152009 121002

\* KOW